

**SALINAN**



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BIREUEN**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BIREUEN**

**NOMOR 2093 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN JUMLAH, JENIS, DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE  
DAN BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI BIREUEN TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota menetapkan jumlah dan jenis bahan Kampanye yang difasilitasi untuk setiap Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, antara lain mengatur Penyebaran bahan Kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, iklan media massa cetak dan media massa elektronik difasilitasi oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen tentang Penetapan Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang Difasilitasi oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  2. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

- tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  7. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 86) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 7);
  8. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024;
  9. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024;

10. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor 800/PL.01.4-BA/1111/2024 tanggal 8 Oktober 2024 tentang Penetapan Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang Difasilitasi oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PENETAPAN JUMLAH, JENIS, DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIREUEN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Desain Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye dapat memuat:
- a. nama dan nomor urut Pasangan Calon;
  - b. visi, misi dan program Pasangan Calon;
  - c. foto Pasangan Calon; dan/ atau
  - d. Tanda gambar Partai Politik/Lokal atau Gabungan Partai Politik/Lokal Peserta pemilu, foto pengurus Partai Politik/Lokal atau Gabungan Partai Politik/Lokal Peserta pemilu.
- KETIGA : Partai Politik/Lokal Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/ atau Tim Kampanye menyampaikan desain alat kampanye kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen melalui petugas penghubung Pasangan Calon paling lama 5 (lima) Hari setelah Rapat Koordinasi terkait Tim Kampanye dan Desain Bahan Kampanye bersama Petugas Penghubung Pasangan Calon pada tanggal 13 Oktober 2024.

- KEEMPAT : Dalam hal terdapat ketidaksesuaian pada desain bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen menyampaikan pengembalian desain bahan kampanye yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan tanda pengembalian penyampaian desain bahan kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
- KELIMA : Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen menyerahkan bahan Kampanye yang telah dicetak kepada petugas penghubung Pasangan Calon yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan tanda terima bahan kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 8 Oktober 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BIREUEN

ttd.

SAIFUL HADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BIREUEN

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

Vera Yanti



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN  
NOMOR 2093 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN PENETAPAN  
JUMLAH, JENIS, DAN SPESIFIKASI ALAT  
PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN  
KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BIREUEN PADA PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIREUEN  
TAHUN 2024

**JUMLAH, JENIS, DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN  
KAMPANYE**

NO	JENIS	SPESIFIKASI	JUMLAH PASLON	KEBUTUHAN PER PASLON	JUMLAH KEBUTUHAN	KETERANGAN	
<b>ALAT PERAGA KAMPANYE</b>							
1	Baliho	Bahan :	Vinyl 280 Gr	3	5 buah	5 buah	Paling banyak 10 buah setiap Paslon untuk setiap Kabupaten/Kot a, Ukuran Yang dicetak Paslon 3 x 4 Meter
		Ukuran :	4 Meter x 6 Meter				
		Cetakan :	Berwarna, Satu Muka (4/0)				
		Finishing :	Kancing Mata Ayam (banner Eyelet) 6 Buah				
2	Umbul-umbul	Bahan :	Cloth 140 Gr	3	340 buah	1.020 buah	Paling banyak 40 buah setiap Paslon untuk setiap Kecamatan
		Ukuran :	3 Meter x 0,8 Meter				
		Cetakan :	Berwarna, Satu Muka (4/0)				
		Finishing :	Kancing Mata Ayam (banner Eyelet) 6 Buah				
3	Spanduk	Bahan :	Vinyl 280 Gr	3	609 buah	1.827 buah	Paling banyak 2 buah setiap Paslon untuk setiap Kelurahan/Des a
		Ukuran :	1 Meter x 4 Meter				
		Cetakan :	Berwarna, Satu Muka (4/0)				
		Finishing :	Kancing Mata Ayam (banner Eyelet) 4 Buah				

NO	JENIS	SPESIFIKASI		JUMLAH PASLON	KEBUTUHAN PER PASLON (20%)	JUMLAH KEBUTUHAN	KETERANGAN	
<b>BAHAN KAMPANYE</b>								
1	Pamflet	Bahan	:	Kertas Stiker Kilat	3	6.000 lembar	18.000 lembar	Paling banyak 6.000 untuk setiap Paslon
		Ukuran	:	21 cm x 29,7 Cm				
		Cetakan	:	Berwarna, satu Muka (4/4)				
2	Poster	Bahan	:	Kertas Stiker Kilat	3	15.000 lembar	45.000 lembar	Paling banyak 15.000 untuk setiap Paslon
		Ukuran	:	40 cm x 60 cm				
		Cetakan	:	Berwarna, satu Muka (4/0)				

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 8 Oktober 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BIREUEN

ttd.

SAIFUL HADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN BIREUEN

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Vera Nanti